

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN YANG DIKUASAI OLEH
CUCU DARI SAUDARA PEREMPUAN TIRI PADA SUKU KARO**

(STUDI KASUS : DESA SUKADAME, KABUPATEN TANAH KARO)

SKRIPSI

OLEH :

**ANDY EFRATNO. I.P. GINTING
12.840.0114**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN YANG DIKUASAI OLEH
CUCU DARI SAUDARA PEREMPUAN TIRI PADA SUKU KARO**

(STUDI KASUS : DESA SUKADAME, KABUPATEN TANAH KARO)

SKRIPSI



*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Yang dikuasai Oleh Cucu Dari Saudara Perempuan Tiri Pada Suku Karo (Studi Kasus : Desa Sukadame, Kabupaten Tanah Karo)**

Nama : **ANDY EFRATNO. I.P. GINTING**

NPM : **12.840.0114**

FAKULTAS : **HUKUM**

BIDANG STUDI : **KEPERDATAAN**

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II




(Prof. H. Syamsul Arifin, S.H, M.H)



(Hj. Elvi Zahara Lubis, S.H, M.Hum)

Dekan,



(Dr. Utary Maharany Barus, S.H, M.Hum.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Tanggal Lulus : 23 April 2016

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.
- Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23


LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan.....**APRIL**..... 2016




(Andy Efratno. I.P. Ginting)
12.840.0114

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN YANG DIKUASAI OLEH CUCU DARI SAUDARA PEREMPUAN TIRI PADA SUKU KARO (Studi Kasus : Desa Sukadame, Kabupaten Tanah Karo)

OLEH :
ANDY EFRATNO IP GINTING
NPM : 12 840 0114

Pembahasan skripsi ini tentang kasus penyelesaian sengketa tanah warisan yang dikuasai oleh cucu dari saudara perempuan tiri pada suku karo di desa sukadame dan kantor veteran kabupaten Tanah Karo.

Permasalahan yang sering ditemukan pada suku karo adalah adanya perbedaan hak antara anak laki-laki dan perempuan mengenai pembagian harta warisan sehingga sering timbul perselisihan diantara saudara kandung maupun saudara tiri didaerah Kabupaten Tanah Karo

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara empiris yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data secara ke lapangan dan dengan kekepastakaan pada Desa Sukadame dan Kantor Veteran Tanah Karo.

Hasil penelitian dan analisis menjelaskan bahwa sering terjadinya perselisihan mengenai pembagian harta warisan tersebut karena ketidaktahuan/ketidakedulian masyarakat mengenai adat-istiadat Hal ini menunjukkan tidak ada persamaan kedudukan antara anak laki laki dan anak perempuan dalam hal mewarisi dari kedua orang tuanya Hak anak tiri ataupun anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung. Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu, yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya. Dari keputusan keputusan dapat kita ketahui bahwa dewasa ini hukum adat masyarakat batak karo dalam hal warisan tidak hanya diberikan kepada anak laki-laki saja tetapi juga kepada anak perempuan jadi anak laki-laki dan perempuan mendapatkan harta warisan. Ini dikarenakan kaum wanita merasa tidak adil dalam pembagian warisan, mereka merasa mereka tidak mempunyai hak dalam segala macam harta benda karena mereka hanya dianggap sekedar menjadi ibu yang berfungsi sebagai wadah benih lelaki sebagai tempat pembuahan anak untuk dilahirkan. bahwa anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti, bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan, kedudukan wanita dan pria dewasa ini tidaklah dapat dibedabedakan karena sudah ada dalam pasal 28 D UUD 1945.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur yang senantiasa melimpahkan anugrah, rahmat, dan hikmatNya. Atas pertolongan Tuhan yang Maha Esa, kesempatan yang lebih luas dan semua yang telah diberikan kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.


Skripsi penulis ini berjudul "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN YANG DIKUASAI OLEH CUCU DARI SAUDARA PEREMPUAN TIRI PADA SUKU KARO (STUDY KASUS DESA SUKADAME KABUPATEN TANAH KARO)". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ibu Dr. Utary Maharany Barus, S.H, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Hj. Elvi Zahara Lubis, SH. M.Hum, selaku Dosen pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Bapak D.M.Ginting S.K dan Mama B.Surbakti S.Psi M.Psi M.Hum yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan.
- Rekan-rekan se-almamater.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, April 2016

ANDY EFRATNO IP GINTING

NPM : 12 840 0114

DAFTAR ISI


Halaman

ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	16
1.3. Pembatasan masalah.....	16
1.4. Perumusan masalah.....	17
1.5. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
2.1. Uraian Teori.....	19
2.1.1. Teori waris dan Adat.....	19
2.1.2. Pembagian warisan.....	21
2.1.3. Pembagian warisan menurut adat karo.....	23
2.1.4. Sangkep nggeluh dalam adat karo.....	25
2.1.5. Fakto-faktor pokok tata susunan persekutuan.....	30
A. Faktor Genealogi.....	30

2.1.6. Hak kewarisan anak.....	34
A. Hak kewarisan anak dalam kandungan menurut hukum positif di Indonesia	34
B. Penyelesaian kewarisan anak dalam kandungan di pengadilan agama	38
2.1.7. Sistem hukum waris	39
2.1.8. Adat dan Hukum adat.....	42
2.1.9. Sistem kewarisan adat	43
a) Sistem kewarisan individual	43
b) Sistem kewarisan kolektif.....	44
2.2. Kerangka Pemikiran	44
2.3. Hipotesis.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1. Jenis, sifat, Lokasi, dan Waktu penelitian.....	48
3.1.1 Jenis dan sifat	48
3.1.2. Lokasi	49
3.1.3. Waktu penelitian.....	49
3.2. Teknik pengumpulan data dan alat pengumpulan data	49
3.2.1. Studi lapangan dengan teknik wawancara	49
3.2.2. Penelitian Kepustakaan (<i>Library Research</i>)	50
3.3. Analisis data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAM PEMBAHASAN	51
4.1. Penyelesaian sengketa tanah warisan yang dikuasai oleh cucu dari saudara perempuan tiri pada suku karo.....	51
4.2. kedudukan anak perempuan dan saudara tiri dalam pembagian harta warisan menurut Pututsan pengadilan adat batak karo (desa sukadame, kab. tanah karo).....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1. Kesimpulan.....	66
5.2. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu adat recht, ini pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Dr.C.Snock Hurgonje. Dalam bukunya De Atjehers, menyebutkan untuk memberi nama pada suatu system pengendalian social (social control) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.¹

Adat adalah suatu perbuatan atau tindakan yang biasa dilakukan dalam berbagai kegiatan hidup dengan tujuan terdapat suatu ketenangan badaniah dan batiniah. Perbuatan atau tindakan itu didasarkan kepada kepentingan bersama dengan azas kekeluargaan dengan diwadahi dan digerakkan oleh sangkep nggeluh atau sangkep sitelu².

Masalah Indonesia adalah Negara yang penduduknya mempunyai aneka ragam adat kebudayaan. Dalam adat kebudayaan tersebut terdapat juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 18B ayat (2) yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono, dalam sambutannya pada Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat

Sedunia menyatakan bahwa, “..., kesatuan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati, sepanjang masih hidup. Artinya, hukum adat itu masih berlaku dan masih dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan”.

Meskipun demikian, keberlakuan hukum adat tersebut terbatas hanya pada bidang-bidang hukum tertentu, dimana salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Sampai saat ini, masih terdapat pluralisme hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut hukum perdata barat, menurut hukum islam dan hukum waris menurut hukum adat. Masing-masing hukum waris tersebut berlaku pada subjek hukum yang berbeda.

Bagi mereka yang beragama islam, berlaku hukum waris islam dalam pembagian harta warisan dan dibolehkan apabila para ahli waris bersepakat untuk membagi harta warisan tersebut dengan hukum waris lain, misalnya hukum waris adat yang dianut oleh mereka.

Namun, jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, para ahli waris tidak dapat memilih hukum waris mana yang akan digunakan dalam membagi warisan tersebut.³

Sebelum kita melangkah dan memandang lebih jauh mengenai hukum adat waris yang berada di Indonesia, maka sebaiknya kita mengenal dahulu apa pengertian dari hukum adat waris atau hukum adat kewarisan, jika kita bicara mengenai kewarisan sudah barang tentu kata kuncinya disini adalah ada orang yang meninggal dunia sebagai pewaris, ada harta warisan / harta peninggalan, dan ada ahli waris atau waris.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yaitu disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.⁴

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan akan menyerahkan harta warisan atau harta peninggalan kepada ahli waris / waris baik berupa harta budel / harta pusaka baik melalui pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam surat wasiat / testamen maupun secara lisan. Harta peninggalan disini tidak hanya berupa harta benda, seperti uang dan barang maupun utang piutang atau yang bagi dalam harta yang berwujud dan harta yang tak berwujud.

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris / waris baik yang dituangkan melalui surat wasiat / testamen yang memuat pernyataan-pernyataan dari pewaris tentang bagaimana cara meneruskan, pengurus, mengolah, harta peninggalan / harta warisan sehingga tetap terjaga dan tidak jatuh ketangan orang yang tidak berhak.

Ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan atau harta peninggalan dari pewaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan / harta warisan dapat diteruskan kepada waris dari suatu generasi kegenerasi berikutnya.

Masalah warisan berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Jadi dalam hal ini masalah warisan erat kaitannya dengan masalah harta kekayaan.⁵

Nampak ada perbedaan, di satu pihak mengartikan istilah waris dengan harta peninggalan dan di pihak lain mengartikan dengan orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut. Adanya perbedaan pendapat ini menunjukkan belum adanya keseragaman dalam bahasa hukum.

Untuk mendapatkan suatu pengertian yang jelas perlu adanya kesatuan pendapat tentang suatu istilah tersebut. Untuk mencapai itu, usaha yang dilakukan adalah menelusuri secara etimologi. Istilah waris berasal dari bahasa Arab yang

diambil alih menjadi bahasa Indonesia, yaitu berasal dari kata “*warisa*” artinya mempusakai harta, “*waris* artinya ahli waris”.

Waris menunjukkan orang yang menerima atau mempusakai harta dari orang yang telah meninggal dunia. Dalam hukum adat istilah waris lebih luas artinya dari arti asalnya, sebab terjadinya waris tidak saja setelah adanya yang meninggal dunia tetapi selagi masih hidupnya orang yang akan meninggalkan hartanya dapat mewariskan kepada warisnya.

Hukum waris adat atau ada yang menyebutnya dengan hukum adat waris adalah hukum adat yang pada pokoknya mengatur tentang orang yang meninggalkan harta atau memberikan hartanya (pewaris), harta waris (warisan), waris (ahli waris dan bukan ahli waris) serta pengoperan dan penerusan harta waris dari pewaris kepada warisnya.⁶

Hukum waris adat adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik materiil maupun immaterial, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus mengatur saat, cara, dan proses peralihannya dari harta yang dimaksud.

Istilah “hukum waris adat” dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Islam, hukum waris nasional, hukum waris Indonesia dan istilah hukum waris lainnya. Istilah tentang hukum waris adat ini tidak terikat kepada asal kata “*waris*” yang berasal dari bahasa Arab ataupun hukum waris

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan studi, penelitian dan penerbitan. **Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali: Jakarta, 1981, hal. 30**

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Pembicaraan mengenai hukum waris adat berarti kita bicara sekitar hukum waris Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undang yang di sana-sini tidak terlepas dari pengaruh unsur-unsur ajaran agama dan hukum adat waris yang secara turun temurun dari zaman purba.

Ter Haar mengartikan hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke pada generasi.⁷

Masyarakat adat Indonesia mempunyai hukum adat waris sendiri-sendiri. Biasanya hukum adat mereka dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan sistem perkawinan yang mereka anut, seperti yang dianut masing-masing adat yang ada.

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris perdata, hukum waris islam dan hukum waris adat. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula.

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri sendiri. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara

Adat istiadat merupakan salah satu perekat sosial dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam kehidupan masyarakat yang heterogen. Indonesia terdiri atas suku bangsa dengan adat istiadat masing-masing yang berusaha dipadukan dalam konsep negara “Bhinneka Tunggal Ika”, yaitu konsep kesatuan dalam keanekaragaman.

Beberapa suku dengan populasi terbesar seperti suku Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Melayu, Deli, Ambon, Aceh, Papua, Bugis Makassar, dan berpuluh-puluh suku dengan populasi relatif kecil lainnya, telah dikenal adat istiadatnya yang spesifik dengan karakternya masing-masing.

Sistem kewarisan adat yang berbeda antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lain merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa tak ternilai dan patut dipertahankan sebagai bagian dari sistem budaya nasional. Ketaatan suatu suku, termasuk ketaatannya untuk tetap menjunjung tinggi sistem kewarisan adat.

Banyak nilai-nilai luhur yang dapat membendung pengaruh budaya luar yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan budaya nasional. Hal ini menunjukkan dalam hukum adat untuk terjadinya pewarisan haruslah memenuhi 4 unsur pokok, yaitu :

1. Adanya pewaris;
2. Adanya harta waris;
3. Adanya ahli waris; dan
4. Penerusan dan pengoperan harta waris.

Sifat hukum waris adat jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris perdata dengan hukum waris islam, maka dapat terlihat perbedaannya dalam harta warisan dan cara pembagiannya.

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang tidak dapat ternilai, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana didalam hukum waris islam atau hukum waris perdata.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para ahli waris, tidak dapat dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 1066 KUHPerdata alinea pertama yang berbunyi :

“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi.”

Harta waris adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota kerabat bersangkutan.

Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dijual oleh para ahli

waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat,

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

agar tidak melanggar hak ketetangaan (*naastingsrecht*) dalam lingkungan kerukunan kekerabatan.

Hukum waris adat tidak mengenal azas "*legitime portie*" atau bagian yang mutlak sebagaimana hukum waris perdata dimana untuk para ahli waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para ahli waris.

Akan tetapi jika para ahli waris memiliki kebutuhan dan kepentingan, sedangkan dia berhak mendapat warisan, maka bisa saja ahli waris mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah mufakat dengan para ahli waris lainnya.⁸

Saya disini akan membahas mengenai hukum adat masyarakat adat batak karo didalam masalah pewarisan dan perkembangannya, tetapi mungkin saja kita sendiri belum mengetahui apa itu suku karo dan pengertian adat menurut masyarakat karo oleh karena itu saya akan menjelaskannya dahulu sebelum masuk kedalam pembahasan pokoknya.

Suku karo ini telah ada beratus-ratus tahun yang lalu yang mana asal usulnya adanya suku karo ini belum diketahui secara pasti, tetapi suku karo ini telah ada pada tahun 1250 yang dimana menurut beberapa penulis waktu itu telah berdiri suatu kerajaan bernama kerajaan Haru (Aru).

Menurut riwayatnya kerajaan itu sudah cukup kuat dan wilayahnya sangatlah luas, mulai dari Siak (Riau) sampai ke sungai Wampu di Langkat. Masa kerajaan kerajaan itu cukup lama dan sudah berkali-kali rajanya berganti secara turun temurun, namun pada tahun 1539 kerajaan Haru kalah dan hancur total akibat serangan tentara kerajaan Aceh yang memiliki persenjataan cukup kuat.

Mau tidak mau rakyatnya pergi dan menyelamatkan diri ketempat yang aman. Rakyat yang pergi menyelamatkan diri itu ada yang ke Singkel, Pak-Pak/Dairi, Aceh (Gayo-Alas), Asahan, Simalungun dan Dataran Tanah Tinggi Karo (Karo Gugung) dan sebahagian lagi pergi ke dataran rendah dekat pegunungan mulai dari Bukit Lawang, Bahorok (Buah Orok), deli serdang sampai ke perbatasan Sipis-pis dan Tebing Tinggi sekarang. Mereka yang pergi dan menempati tempat yang baru diluar Asahan kemudian disebut orang Karo yang sebenarnya ialah rakyat sisa perang Haru.

Masyarakat batak karo adalah salah satu bagian dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Masyarakat batak karo adalah suku bangsa yang berasal dari dataran tinggi karo, dan ada sebagian menyebar (merantau) keseluruh pelosok tanah air. Menurut Neuman wilayah karo adalah suatu wilayah yang luas, yang terlepas dari perbedaan-perbedaan antar suku, yang menganggap dirinya termasuk ke dalam batak karo.

Seluruh perpaduan suku-suku batak karo diikat oleh suatu dialek yang dimengerti dimana-mana dan hampir tidak ada perbedaannya antara satu dengan yang lain. Masyarakat batak karo bermukim di Kabupaten Karo, Langkat, Deli

Serdang, Simalungun, Dairi dan Aceh Tenggara. Mereka memiliki adat istiadat, bahasa, kesenian, dan tata pergaulan yang spesifik.⁹

Secara umum jati diri Karo dapat disimpulkan melalui 3 point dibawah ini; masyarakat Karo Dinamis dan Patriotis serta taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat Karo kuat berpegang kepada adat istiadat yang luhur, merupakan modal yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

Dalam kehidupan masyarakat Karo, idaman dan harapan (*Sura-sura pusuh praten*) yang ingin diwujudkan adalah pencapaian 3 (tiga) pokok yang disebut *tuah, sangap* dan *mejuah-juah*. *Tuah*; berarti menerima berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, mendapat keturunan, cerdas, disiplin dan menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang.

Sangap; berarti mendapat rezeki, kemakmuran bagi pribadi, bagi anggota keluarga, bagi masyarakat serta bagi generasi mendatang. *Mejuah-juah*; berarti sehat sejahtera lahir bathin, aman, damai, bersemangat serta keseimbangan dan keselarasan antara manusia dengan manusia, antara manusia dan lingkungan, dan antara manusia dengan Tuhannya.

Ketiga hal tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang bulat yang tak dapat dipisahkan pisahkan satu sama lain. Ketiga hal ini merupakan dasar pegangan yang sangat penting bagi masyarakat Karo.

Masyarakat batak karo adalah masyarakat yang pada umumnya masih

nenek moyang dahulu. Masyarakat memegang nilai-nilai dan norma-norma adat budaya yang merupakan hukum adat atau aturan yang harus dipelihara sepanjang hidup masyarakat karo.

Hubungan kekerabatan masyarakat batak karo masih tetap merupakan unsur-unsur yang penting dalam segala aspek kehidupan.¹⁰ Adat adalah suatu perbuatan atau tindakan yang biasa dilakukan dalam berbagai kegiatan hidup dengan tujuan terdapat suatu ketenangan badaniah dan batiniah.

Perbuatan atau tindakan itu didasarkan kepada kepentingan bersama dengan azas kekeluargaan dengan diwadahi dan digerakkan oleh *sangkep nggeluh*.¹¹ Masyarakat karo termasuk dalam sistem kekeluargaan patrilineal (pertalian darah menurut garis bapak).

Sistem patrilineal yang dianut masyarakat karo ini dapat dilihat dari kebudayaan yang dianut dan di implementasikan dalam kehidupan masyarakat tersebut sampai saat ini, antara lain adalah bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat meneruskan marga ayahnya dan hanya anak laki-laki jugalah yang menjadi ahli waris dan mendapat bagian yang sama.

Masyarakat karo sangat membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam struktur sosialnya, melihat hal ini juga secara otomatis bahwa kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat karo dapat dikatakan lebih tinggi dari kaum wanita, namun pengaruh perkembangan zaman yang menyetarakan kedudukan wanita dan pria terutama dalam hal pendidikan.

Hal ini sebenarnya disebabkan oleh adanya perkawinan dengan sistem uang jujur dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Sistem patrilineal dengan sistem perkawinan eksogami dengan membayar uang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, membawa akibat mempelai wanita setelah menikah dan setelah membayar uang jujur harus mengikuti suaminya.

Seperti yang diketahui sejak dahulu sampai sekarang pada masyarakat adat Batak Karo berlaku sistem keturunan dari pihak bapak (Patrilineal) yaitu didasarkan atas dasar pertalian darah menurut garis bapak. Sehingga hanyalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan dianggap telah keluar dari kerabat bapaknya, jika ia telah kawin.¹²

Anak-anak yang kemudian lahir dari perkawinan akan mengikuti klan ayahnya, dan hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan keturunan dan menerima warisan. Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah milik suami.

Dengan sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut masyarakat Karo, dimana hanya anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan dari orang tuanya maka hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta kekayaan orangtuanya, atas dasar ini pula maka perempuan didalam adat masyarakat Karo sejak dahulu bukan merupakan ahli waris.

Hal ini menunjukkan tidak ada persamaan kedudukan antara anak laki laki dan anak perempuan dalam hal mewarisi dari kedua orang tuanya. Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan antara lain dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yaitu hukum adat).

Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan tersebut pada umumnya menunjukkan pada hubungan yang subordinasi yang artinya bahwa kedudukan perempuan lebih rendah bila dibandingkan dengan kedudukan laki-laki.

Hak anak tiri ataupun anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung. Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu, yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya.

Tetapi memang ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak tiri dan anak angkat yaitu pusaka turun - temurun keluarga, karena yang berhak memperoleh pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan.

Pada masyarakat patrilineal dikenal bentuk perkawinan uang jujur yaitu suatu bentuk perkawinan yang diawali dengan adanya pembayaran uang dan barang dari kelompok kerabat laki-laki kepada kelompok kerabat perempuan, dengan tujuan untuk memasukkan perempuan kedalam bahagian klen suaminya.

Dengan demikian, anak-anak yang kelak dilahirkan akan menjadi pelanjut garis keturunan dari kerabat ayahnya¹³. Dan akibat dari perubahan zaman, peraturan adat tersebut tidak lagi banyak dilakukan oleh masyarakat karo. Khususnya yang sudah merantau dan berpendidikan.

Selain pengaruh dari hukum perdata nasional yang dianggap lebih adil bagi semua anak, juga dengan adanya persamaan gender dan persamaan hak antara laki - laki dan perempuan maka pembagian warisan dalam masyarakat adat batak karo saat ini sudah mengikuti kemauan dari orang yang ingin memberikan warisan.

Jadi hanya tinggal orang-orang yang masih tinggal di kampung atau daerah lah yang masih menggunakan waris adat seperti di atas. Beberapa hal positif yang dapat disimpulkan dari hukum waris adat dalam suku batak karo yaitu laki-laki bertanggung jawab melindungi keluarganya, hubungan kekerabatan dalam suku batak karo tidak akan pernah putus karena adanya marga dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut.

Dimana pun orang batak karo berada adat istiadat tidak akan pernah hilang. Bagi orang tua dalam suku batak anak sangatlah penting untuk diperjuangkan terutama dalam hal pendidikan, karena ilmu pengetahuan adalah harta warisan yang tidak bisa di hilangkan atau ditiadakan. Dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan maka seseorang akan mendapat harta yang melimpah dan mendapat kedudukan yang lebih baik dikehidupannya nanti.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, dengan mencantumkan sumber: **Haliman, H. dkk., Hukum Waris Adat, Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hal. 23.**

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

1.2. Identifikasi Masalah

Seperti kita ketahui bersama bahwa proposal ini harus mempunyai masalah, dan masalah yang sesuai judul proposal ini adalah “ Penyelesaian sengketa tanah warisan yang dikuasai oleh cucu dari saudara perempuan tiri pada suku karo “Adapun identifikasi masalah dalam proposal ini adalah :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah warisan yang dikuasai oleh cucu dari saudara perempuan tiri pada suku karo (desa sukadame, kab tanah karo).
2. Bagaimana tata cara pembagian warisan menurut adat karo
3. Bagaimana kedudukan anak perempuan terhadap harta warisan

1.3. Pembatasan masalah

Dari identifikasi masalah yang diuraikan diatas diperoleh dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan maka penulis memandang perlu membatasi masalah secara jelas dan terfokus.

Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada Penyelesaian sengketa tanah warisan yang dikuasai oleh cucu dari saudara perempuan tiri pada suku karo (desa sukadame, kab tanah karo).

1.4. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang nantinya akan menjadi dasar dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah warisan yang dikuasai oleh cucu dari saudara perempuan tiri pada suku karo (desa sukadame, kab tanah karo).
2. Bagaimana kedudukan anak perempuan dan saudara tiri dalam pembagian harta warisan menurut Pututsan pengadilan adat batak karo (desa sukadame, kab. tanah karo).

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan harta warisan pemberian yang diberikan orang tua kepada anaknya menurut sistem hukum waris adat Batak Karo.

2. Secara praktis

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

- Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah warisan yang dikuasai oleh cucu dari saudara perempuan tiri pada suku karo (desa sukadame, kab tanah karo).
- Untuk mengetahui Bagaimana kedudukan anak perempuan dan saudara tiri dalam pembagian harta warisan menurut Pututusan pengadilan adat batak karo (desa sukadame, kab. tanah karo).

Adapun tujuan penelitian dan penulisan proposal yang akan penulis lakukan adalah:

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai bahan referensi sekaligus sebagai bahan wacana bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan hukum keperdataan secara khusus dengan bidang hukum kewarisan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi para mahasiswa khususnya mengenai pembagian harta warisan menurut adat karo

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Teori waris dan adat

Hukum kewarisan adat adalah hukum yang memuat garis-garis tentang ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.

Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan.

Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat.

Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar:

“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan

Soepomo mengatakan hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.¹⁴

Prof.Mr.C.Van Vollenhoven, sebagai orang pertama sebagai orang pertama yang menimbulkan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan dan menempatkannya sejajar dengan hukum lainnya, memberikan pengertian hukum adat sebagai, aturan-aturan kelakuan yang berlaku bagi orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan “hukum”) dan dilain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan “adat”).¹⁵

Istilah-istilah dalam hukum waris adat akan berpangkal tolak dari unsur-unsur pewaris, warisan dan waris. Orang yang meninggalkan harta atau memberikan hartanya (pewaris), harta waris (warisan), waris (ahli waris dan bukan ahli waris) serta pengoperan dan penerusan harta waris dari pewaris kepada warisnya.

Harta warisan itu mungkin terdiri dari barang-barang bawaan dalam perkawinan. Mungkin juga harta warisan terdiri dari harta pencarian atau mungkin juga harta warisan itu adalah harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi.¹⁶

2.1.2. Pembagian Warisan

A. Pengertian hukum waris

Hukum waris diatur di dalam Buku II KUHP perdata. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUH Perdata sampai dengan Pasal (1130) KUH Perdata. Di samping itu waris juga diatur di dalam inpres No (1) Tahun 1991.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si mati. Terdapat tiga unsur di dalam warisan yaitu:

1. Adanya pewaris
2. Harta warisan
3. Adanya ahli waris

Harta warisan berupa hak dan kewajiban yang dapat di nilai dengan uang.

B. Orang-orang yang berhak menjadi ahli waris

Pada dasarnya ahli waris itu berhak mendapatkan warisan, akan tetapi ada hal-hal yang dapat membatalkan ahli waris dalam mendapatkan warisan.

1. Ahli waris yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris. (Pasal 838 ayat (1) KUHPperdata).

2. Orang pernah menfitnah perwaris, dan dengan putusan hakim si

pewaris tersebut diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukumann yang

3. Orang yang menghalangi atau dengan kekerasan memaksa pewaris mencabut kembali wasiatnya (Pasal 838 ayat (3) KUHPerduta).

4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal (Pasal 838 ayat (4) KUHPerduta).

C. Bagian yang diterima ahli waris

Masing-masing sistem hukum mempunyai konsepsi yang berbeda-beda tentang kapan warisan bisa di bagikan kepada ahli waris. KUH Perdata dan Hukum Islam menganut prinsip bahwa warisan itu baru dapat dibagikan kepada ahli warisnya apabila pewaris telah meninggal dunia.

Sedangkan menurut prinsip hukum adat adalah warisan itu bisa dibagikan baik sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia. Begitu juga dalam masalah pembagian harta warisan, masing-masing sistem mempunyai cara yang berbeda-beda.

Penempatan hukum waris dalam KUHPerduta terdapat pada Pasal 528 dan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Didalamnya subjek hukum waris terbagi 2 (dua) yaitu :

-Pewaris, adalah orang yang meninggalkan harta dan diduga meninggal dengan meninggalkan harta.

-Ahli waris, yakni mereka yang sudah lahir pada saat warisan terbuka, hal ini berdasarkan Pasal 836 KUHPerduta.

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

..... dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimilal dengan uang. Journal Article Accepted 07/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area. Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Prancis yang berbunyi : *“le mort saisit le vif”* sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris dinamakan *“saisine”*.

2.1.3 Pembagian Warisan Menurut Adat Karo

Masyarakat karo termasuk dalam sistem kekeluargaan patrilineal (pertalian darah menurut garis bapak), sistem patrilineal yang dianut masyarakat karo ini dapat dilihat dari kebudayaan yang dianut dan di implementasikan dalam kehidupan masyarakat tersebut sampai saat ini, antara lain adalah bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat meneruskan marga ayahnya.

Anak laki-laki yang menjadi ahli waris dan mendapat bagian yang sama. Masyarakat karo sangat membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam struktur sosialnya, melihat hal ini juga secara otomatis bahwa kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat karo dapat dikatakan lebih tinggi dari kaum wanita.

Namun seiring berjalannya waktu yang menyetarakan kedudukan wanita dan pria terutama dalam hal pendidikan yang membuat ada perbedaan diberbagai aspek-aspek tertentu, perbedaan laki-laki dan perempuan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat karo ini lah yang sekarang menjadi suatu masalah yang harus diselesaikan karena perkembangan zaman.

patrilineal dengan sistem perkawinan eksogami dengan membayar uang jujur daripihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan.

Membawa akibat mempelai wanita setelah menikah dan setelah membayar uang jujur harus mengikuti suaminya. Anak-anak yang kemudian lahir dari perkawinan akan mengikuti klan ayahnya, dan hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan keturunan dan menerima warisan. Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah milik suami.

Dengan sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut masyarakat Karo, dimana hanya anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan dari orang tuanya maka hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta kekayaan orangtuanya, atas dasar ini pula maka perempuan didalam adat masyarakat Karo sejak dahulu bukan merupakan ahli waris.

Hal ini menunjukkan tidak ada persamaan kedudukan antara anak laki laki dan anak perempuan dalam hal mewarisi dari kedua orang tuanya. Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan antara lain dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yaitu hukum adat).

Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan tersebut pada umumnya menunjukkan pada hubungan yang subordinasi yang artinya bahwa kedudukan perempuan lebih rendah bila dibandingkan dengan kedudukan laki-laki.

Hak anak tiri ataupun anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung. Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu, yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya.

Tetapi memang ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak tiri dan anak angkat yaitu pusaka turun - temurun keluarga, karena yang berhak memperoleh pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan.

Pada masyarakat patrilineal dikenal bentuk perkawinan uang jujur yaitu suatu bentuk perkawinan yang diawali dengan adanya pembayaran uang dan barang dari kelompok kerabat laki-laki kepada kelompok kerabat perempuan, dengan tujuan untuk memasukkan perempuan kedalam bahagian klen suaminya. Dengan demikian, anak-anak yang kelak dilahirkan akan menjadi pelanjut garis keturunan dari kerabat ayahnya.¹⁷

2.1.4. *Sangkep Nggeluh*

Untuk memahami adat-istiadat Karo secara baik tidak ada jalan lain selain terlebih dahulu memahami tentang *sangkep nggeluh* pada merga silima, karena dalam setiap pelaksanaan adat-istiadat yang berperan adalah *sangkep nggeluh*.

Sangkep nggeluh adalah suatu sistem kekeluargaan pada masyarakat karo yang secara garis besar terdiri atas *senina*, *anak beru*, dan *kalimbubu*. Pusat dari

sangkep nggeluh adalah sukut yaitu pribadi/keluarga/marga tertentu, yang dikelilingi oleh *senina*, *anak beru*, dan *kalimbubu*-nya.

Sukut dalam pesta perkawinan akan menerima uang *jujuran* berupa bena emas (*erdemu bayu*) atau *batang unjuken* (*petuturken*). Dalam melaksanakan upacara adat tertentu seperti perkawinan, kematian, memasuki rumah baru, dan lain-lain *sangkep nggeluh* akan diketahui apabila sudah jelas siapa sukut dalam acara tersebut.

Dilakukan oleh wali kerabat pria dengan upacara adat dan diikuti dengan pemberian harta bawaan oleh kerabat wanita untuk dibawa mempelai wanita ke dalam perkawinan jujur. Inilah yang membawa akibat lepasnya hubungan adat si wanita dari kerabatnya masuk ke kerabat pria.

Maka dari sistem kekerabatan dan sistem *perkawinan jujur* inilah yang pada akhirnya dapat ditarik alur dalam pembagian warisan adat Batak Karo. Dalam hal pembagian warisan, masyarakat Batak Karo pada umumnya melakukan proses pewarisan dengan cara memberikan harta warisan kepada ahli waris. Setelah pemilik harta atau pewaris meninggal dunia, namun ada dijumpai pula pemberian harta waris itu dapat terjadi pada saat si pewaris masih hidup.

Pemberian harta sesudah pewaris meninggal dunia merupakan proses yang universal dalam setiap hukum waris, tetapi pemberian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia (semasa hidup) adalah hal yang tidak biasa dalam hukum waris pada umumnya, namun hal tersebut dalam hukum adat merupakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
penerapan dari salah satu asas atau prinsip pewarisan yaitu :

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.
- Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

“ menurut hukum adat, harta warisan itu adalah meliputi semua harta benda yang pernah dimiliki oleh si peninggal harta semasa hidupnya. Jadi tidaklah hanya terbatas terhadap harta yang dimiliki pada saat ia mati”¹⁸.

Misalnya dalam perkawinan, *sukut* adalah orang yang kawin dan orang tuanya. Atau dalam kematian, *sukut* adalah janda atau duda dan anak dari yang meninggal. Atau dalam hal memasuki rumah baru (*mengket rumah*) *sukut* adalah pemilik rumah itu sendiri.

Pemberian harta benda semasa hidup tersebut tentunya merupakan suatu bentuk fenomena sosial yang lazim terjadi di kalangan masyarakat adat pada umumnya, khususnya dalam lingkungan masyarakat patrilineal seperti pada masyarakat adat Batak Karo.

Dalam sistem hukum adat waris di Tanah Karo, pewaris adalah hanya anak laki-laki yang merupakan ahli waris dari orang tuanya. Akan tetapi anak laki-laki tidak dapat membantah pemberian harta yang dilakukan orang tua semasa hidupnya kepada anak perempuan, demikian juga sebaliknya.

Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa orang tua (pewaris) bebas menentukan untuk membagi-bagi harta benda kepada anak-anaknya berdasarkan kebijaksanaan orang tua yang tidak membedakan kasih sayangnya kepada anak-anaknya.

Salah satu bentuk pemberian semasa hidup ini adalah *Pemere* yaitu pemberian atas tanah atau ladang dari harta pusaka. Biasanya *Pemere* diberikan

kepada anak yang sudah berumah tangga sebagai harta untuk diusahainya dan sebaai tempat untuk mencari nafkah.

Pemberian harta benda semacam ini biasanya bertujuan sebagai bentuk tanda kasih sayang dari orangtua kepada anaknya atau sebagai modal awal yang diberikan kepada si anak pada saat ingin menikah ataupun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.¹⁹

Untuk lebih memahami hal tersebut, terlebih dahulu hendaklah diketahui cara orang Karo menarik garis keturunan (linear) baik dari keturunan ayah (patrilineal) maupun dari garis keturunan ibu (matrilineal) yang melekat pada setiap individu suku karo, yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan tutur (terombo). Adapun cara menarik garis keturunan atau tutur meliputi :

1. *Merga/Beru.*

Merga/Beru adalah nama keluarga bagi seseorang dari nama keluarga (*merga*) ayahnya. Untuk anak perempuan disebut *beru*. Bagi anak laki-laki *merga* ini akan diwarikan secara turun-temurun. *Merga/Beru* pada suku karo secara garis besar ada lima yaitu :

- a. Ginting
- b. Karo-karo
- c. Peranginangin
- d. Sembiring dan
- e. Tarigan

2. Bere-Bere

Bere-bere adalah nama keluarga yang diwarisi seseorang dari *beru* ibunya. Kalau ibunya *beru* Peranginangin, maka dia *bere-bere* Perangin-angin, kalau ibunya *beru* Sembiring maka anaknya jadi *bere-bere* Sembiring, dan seterusnya.

3. Binuang

Binuang adalah nama keluarga yang diwarisi seseorang dari *bere-bere* ayahnya (*bere-bere bapa*) atau dari marga *simada dareh* ayahnya atau dari neneknya (ibu dari ayahnya).

4. Kempu(Perkempun)

Kempu (perkempun) adalah nama keluarga yang diwarisi seseorang (berasal) dari *merga puang kalimbubu*-nya atau dari *bere-bere* ibunya atau dari *beru* neneknya (ibu dari ibunya).

5. Kampah

Kampah adalah nama keluarga yang diwarisi seseorang dari *merga kalimbubu simada dareh* kakeknya atau *bere-bere nini* (ayah dari ayahnya) atau *beru* dari ibu kakeknya (ayah dari ayahnya) atau *beru* dari istri *empung*-nya dari pihak ayah.

6. Soler

Soler adalah nama keluarga yang diwarisi seseorang dari *marga puang nu puang kalimbubu* atau *merga* dari *singalo perkempun* ibu atau *beru empung* (ibu dari nenek).

Jadi, ada enam nama keluarga (*marga/beru*) yang dimiliki setiap individu suku karo. Dengan demikian, jelas bahwa suku karo menarik garis keturunan secara bilateral, yakni dari pihak ayah dan ibu sekaligus.²⁰

2.1.5. Faktor-faktor Pokok tata susunan persekutuan

A. Faktor Genealogi

Faktor genealogi mengikat orang-orang menurut keturunan bersama pancaran nenek moyang yang sama. Oleh karena itu persekutuan hukum yang pertautannya pada pokoknya berdasarkan keturunan bersama disebut persekutuan hukum secara *genealogi*, tetapi dalam hal demikian harus dibedakan type yang berlainan: Berdasarkan sistem patrilineal, matrilineal dan parental.

1. Sistem Patrilineal/Kebapakan

Sistem patrilineal merupakan sistem keturunan yang ditarik dari garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin masuk menjadi anggota keluarga suami Patrilineal terdapat di daerah adat orang Batak, Bali dan Ambon, Ciri-ciri ;

- a) Harta tersebut kepemilikannya Kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan atas ketunggalan silsilah pancar laki-laki (kebakakan).
- b) Anggota dan penerus silsilah adalah anak laki-laki
- c) Anak perempuan akan pergi meninggalkan marganya

UNIVERSITAS MEDAN AREA
KESIMPULAN Bataknya ditopang oleh harta pusaka

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah, 1985, hal 107

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

- e) Pada awalnya tidak ada harta pencarian atau harta bersama, baru kemudian berkembang harta pencarian yang menjadi embrio harta bersama
- f) individual dan terlepas dari harta pusaka, dan akhirnya dapat diwaris oleh anak perempuan

2. Sistem matrilineal/keibuan

Sistem Matrilineal adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui keibuan yang menarik garis keturunannya dari pihak ibu terus ke atas. Matrilineal terdapat di daerah adat orang Minangkabau, orang Kerinci dan Semendo, yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari garis perempuan/ibu karena mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarga sendiri, ciri-ciri;

- a. Kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan atas ketunggalan silsilah pancar perempuan (Buah Paruik à buah perut) à Clan chaniago dan piliang (minangkabau)
- b. Anak-anak perempuan sebagai penerus silsilah kaum ibunya
- c. Kehidupannya berada dalam sebuah rumah gadang (besar) dengan sistem bilik), dan ditopang oleh harta kaum
- d. Kemudian berkembang menjadi masyarakat minang yang hidup di minang dan di luar minang, dan yang diminang ada yang masih terikat pada rumah gadang dan sudah ada yang hidup dalam rumah-rumah tinggal.
- e. Kemudian berkembang harta pencarian (“*Suarang*”) menjadi dasar terbentuknya harta bersama. Anak-anak semula tidak mewaris dari bapak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Document Accepted 1/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

3. Sistem parental/kebak-ibuan

Sistem Parental adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui ayah dan ibu yang menarik garis keturunannya melalui pihak ayah dan ibu ke atas.

Terdapat di daerah adat Aceh, Jawa, Dayak dan Kaili. Yang menjadi ahli waris adalah anak laki dan perempuan dengan kedudukan yang sama dan seajar. Kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan atas ketunggalan silsilah bapak dan ibu.

Seorang individu selalu memiliki 2 silsilah, dari bapaknya dan dari ibunya. Anak-anak selalu menjadi penerus silsilah bapak dan ibunya, suami dan istri berkedudukan seimbang, sehingga masing-masing memiliki kecakapan bertindak dan memiliki hak kepemilikan, anak-anak selalu menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan bapak dan ibunya.

B. Faktor Teritorial

Faktor teritorial, dasar daripada ikatan anggota-anggota persekutuan hukum ialah terutama hubungan bersama terhadap suatu daerah yang sama dan tertentu (tinggal bersama-sama, mendapat penghidupan dari daerah itu dan memuja roh-roh dan dewa-dewa daerah itu). Karena itu persekutuan semacam ini dapat disebut persekutuan hukum *tutorial*.

Persekutuan-persekutuan tutorial itu merupakan pokok pangkal tata

susman yang terpenting bagi masyarakat Indonesia, sebab soal ini akan kita tinjau

seluas-luasnya. Persekutuan hukum tutorial dapat kita bagi atas tiga golongan :

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

- a) Persekutuan Desa
- b) Persekutuan Daerah
- c) Perserikatan Desa

-Dinamakan persekutuan desa : apabila suatu tempat kediaman bersama mengikat suatu persekutuan manusia diatas daerahnya sendiri mungkin bersama-sama dengan beberapa dukuh yang tak bebas dan yang terletak disebelah pedalaman sedikit sedangkan kepala dan lain-lain pejabat persekutuan itu boleh dikatakan semuanya bersama-sama tinggal ditempat kediaman pusat.

-Dikatakan suatu persekutuan daerah : kalau sekitarnya ada (seandainya memang ada, atau setiap kali ada) beberapa tempat kediaman bersama-sama dalam suatu daerah tertentu dan senantiasa dengan kebebasan dalam taraf yang tertentu dan masing-masing dikepalai oleh pejabat-pejabat yang memegang kedudukan yang sejenis,

-Dikatakan suatu Perserikatan Desa : apabila persekutuan-persekutuan desa, masih lengkap dengan pemerintahan dan daerah itu sendiri dan terletak berdekatan dan mengadakan perjanjian untuk memelihara kepentingan bersama atau suatu hubungan yang berdasarkan tradisi dan dengan mengadakan suatu pemerintahan yang bersifat kerjasama antara pemerintah-pemerintah tersebut.

Sedangkan kepala desa-desa yang bergabung (bersama) itu tidak diberikan hak wilayah itu sendiri²¹. Perceraian mungkin terjadi oleh sebab-sebab yang menurut hukum adat, mengenai kepentingan masyarakat atau oleh alasan-

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah. Soehardjo, *Persekutuan hukum adat Indonesia*, Sumbar, Bandung, 1982, hal 19

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Jika perceraian itu bersifat perpisahan secara permufakatan kedua belah pihak akibat-akibatnya terhadap barang-barang perkawinan dan anak-anak, jika memang ada, dapat diselesaikan secara damai. Jika tidak demikian halnya akibat-akibat perceraian itu diselesaikan secara paksa menurut peraturan-peraturan yang tertentu oleh yang berwajib.²²

2.1.6. Hak Kewarisan Anak

a) Hak Kewarisan Anak dalam Kandungan menurut Hukum Positif di Indonesia.

Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak dijumpai aturan yang jelas. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) yang berbicara tentang siapa-siapa yang berhak sebagai ahli waris. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah : golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kata-kata “anak laki-laki” dan “anak perempuan” tidak dirinci secara jelas, apakah yang dimaksud anak yang sudah lahir atau masih dalam kandungan.

Begitu juga kalau dianalogikan dengan UU Nomor (1) tahun 1974 pasal 42 ketika menjelaskan anak sah ditemukan rumusan pasal sebagai berikut :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Hidup bersama dalam suatu rumah tangga disebut juga perkawinan.

Menurut R. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²³

Dalam UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pengertian yang agak luas tentang anak. Dalam pasal 1 Undang-Undang ini ditemukan rumusan :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Adanya tambahan anak kalimat “termasuk anak dalam kandungan” memberikan pemahaman bahwa seseorang sejak masih dalam kandungan sampai berusia 18 tahun masih disebut anak. Oleh sebab itu apapun hak dan kewajibannya dalam undang-undang ini tetap berlaku selama seseorang masih disebut anak.

Tetapi apakah hak anak dalam undang-undang ini mencakup hak kewarisan. Ini yang perlu kita kaji lebih lanjut. Bab III UU Nomor 23/2002 menjelaskan tentang hak dan kewajiban anak. Bab III ini terdiri dari 16 pasal yaitu Pasal 4 sampai Pasal 19. Pasal 4 sampai Pasal 18 menjelaskan hak seorang anak, dan Pasal 19 menjelaskan tentang kewajiban seorang anak.

Secara singkat dapat dijelaskan hak anak dalam UU Nomor 23/2002 sebagai berikut :

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6)
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7)
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8)
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9)
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya (Pasal 10)
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11)
9. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat (Pasal 12)

10. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13)
11. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 14)
12. Hak untuk memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15)
13. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16)
14. Hak bagi anak yang dirampas kebebasannya untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (Pasal 17)
15. Hak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18)

Dari 15 pasal dalam UU Nomor 23/2002 yang menjelaskan tentang hak seorang anak (termasuk yang masih dalam kandungan) tidak satupun yang menjelaskan tentang hak kewarisan seorang anak dari pewarisnya.

Tidak adanya penjelasan hak seorang anak terhadap harta warisan dari pewarisnya menunjukkan bahwa pembuat undang-undang di Indonesia ini masih

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Yaitu dalam menjaga hak seseorang anak, apalagi hak kewarisan anak dalam

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

Walaupun Pasal 1 tentang pengertian anak sudah memuat anak kalimat “termasuk anak yang masih dalam kandungan”, namun kalau diteliti hak anak yang masih dalam kandungan dalam UU ini hanya kita dapati dalam 1 pasal yaitu Pasal 4 dimana hak hidup, tumbuh dan berkembang seorang anak harus dijaga.

Tindakan menggugurkan anak yang masih dalam kandungan, tidak menjaga kehamilan dengan baik adalah sesuatu yang bertentangan dengan pasal 4 UU ini. Selain dari itu, tidak dijumpai lagi hak anak dalam kandungan.

Dari uraian di atas Penulis berkesimpulan bahwa dalam hukum positif di Indonesia kalau tidak boleh disebut “terabaikan”, sekurang-kurangnya “terlupakan” kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris. Padahal ini adalah persoalan besar yang harus diselesaikan.

Kelalaian terhadap kewarisan anak dalam kandungan akan mengakibatkan si anak akan terancam masa depannya.

Undang-undang Republik Indonesian Nomor 35 tahun 2014 adalah undang-undang terbaru perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang saya angkat ini, tetapi isi dalam undang-undang ini dalam pengertiannya sama, maka oleh karena itu saya hanya mengangkat inti sari dari undang-undang yang lama untuk mewakili undang-undang yang baru pada tulisan saya ini.

b) Penyelesaian Kewarisan Anak dalam Kandungan di Pengadilan Agama.

Ketika Pengadilan Agama menerima perkara tentang pembagian harta warisan yang harus diungkap adalah : siapa sebagai pewaris, siapa-siapa ahli waris, siapa ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, siapa-siapa ahli waris yang terhijab dan berapa bagian masing-masing ahli waris yang mendapatkan

Dalam hal menentukan siapa-siapa yang berhak sebagai ahli waris selama ini asumsi Pengadilan Agama (dalam hal ini hakim) masih melihat kepada ahli waris yang sudah hidup (lahir) dan masih hidup.

Penulis memang belum melakukan penelitian terhadap semua putusan hakim Pengadilan Agama, namun setidaknya-tidaknya dari putusan-putusan yang Penulis akses di dunia maya termasuk pengalaman Penulis sendiri, ketika hakim memeriksa siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris, tidak pernah dikaji dan diteliti apakah ada atau tidak ahli waris yang masih dalam kandungan yang kemungkinan berkedudukan sebagai ahli waris.

Putusan M.A. tanggal 1-11-1961 No.179/Sip/1961, Menyatakan bahwa anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti, bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan.

Alasan tidak ditelitinya kemungkinan adanya ahli waris yang masih dalam kandungan bisa jadi disebabkan hukum positif yang berlaku di Indonesia (dalam hal ini Pengadilan Agama) sebagai hukum materilnya belum memuat secara tegas adanya kemungkinan ahli waris anak yang masih dalam kandungan.²⁴

2.1.7. Sifat Hukum Waris

Adapun sifat Hukum Waris Adat secara global dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah :

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

(1) Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.

(2) Dalam Hukum Waris Adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam.

(3) Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan. Kemudian didalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip (azas umum) , diantaranya adalah sebagai berikut :

(1) Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.

(2) Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris adalah sipewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak

dibagi sebab harta tersebut tidak tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

(3) Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (*Plaats Vervulling*). Artinya seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan bagaimana dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya.

(4) Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (Kandung).

Selanjutnya akan dibicarakan pembagian harta warisan menurut hukum adat, dimana pada umumnya tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat. Sebab pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul. Kalau harta warisan akan dibagi, maka yang menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain :

- (1) Orang lain yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris) atau
- (2) Anak laki-laki tertua atau perempuan
- (3) Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana
- (4) Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang minta, ditunjuk dan dipilih oleh para ahli waris.²⁵

2.1.8. Adat dan Hukum Adat

Sebagaimana telah dipaparkan dalam uraian terdahulu bahwa kebiasaan-kebiasaan yang mengatur aspek kehidupan antar pribadi itu mencangkup kebiasaan-kebiasaan dalam aspek kehidupan yang tertuju untuk kedamaian hidup bersama (dalam lapangan hukum).

Dari penjabaran ini dapat diambil suatu konklusi bahwa terdapat kebiasaan-kebiasaan belaka, maksudnya kebiasaan-kebiasaan dilapangan hidup antar pribadi yang tidak bersifat hukum.

Disamping itu juga terdapat kebiasaan-kebiasaan yang bersifat hukum. selain daripada itu juga ada kebiasaan-kebiasaan yang berlakudilapangan aspek hidup pribadi (kepercayaan dan kesusilaan), artinya terdapat tingkah laku kelompok dalam lapangan aspek pribadi yang disebabkan karena proses sosialisasi atau karena imitasi dan sugesti maupun karena edukasi.

Sehubungan dengan hal itu, perlu kiranya diadakan pembedaan, maksudnya pembedaan, maksudnya pembedaan antara gejala-gejala itu sehingga diketahui, yang manakah diketahui, yang manakah dari gejala-gejala itu yang merupakan hukum (hukum adat) dan yang mana yang bukan merupakan gejala hukum (yang bukan hukum adat).²⁶

Jadi secara sederhana dapat dijabarkan bahwa fungsi hukum adat dalam masyarakat adalah :

- a) Sebagai pedoman pada para warga masyarakat mengenai bagaimana seharusnya dan sebaiknya bertingkah laku atau bersikap-tindak didalam masyarakat.
- b) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan pengendalian social (“*social control*”), artinya system pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya, agar keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan tetap terjamin.

Apabila dilakukan pengkajian, maka ternyata bahwa fungsi dari hukum adat, pada dasarnya tidak begitu berbeda dengan fungsi dari lembaga kemasyarakatan, yaitu :

- a) Memberi pedoman pada para anggota-anggota masyarakat, bagaimana harus bertingkah laku atau bersikap dalam masyarakat, yaitu terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
- b) Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan
- c) Memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistim pengendalian masyarakat social (“*social control*”), artinya system pengawasan dari pada masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Atas dasar uraian mengenai fungsi dari lembaga kemasyarakatan sebagaimana diuraikan tadi, maka dapatlah dinyatakan bahwa hukum adat merupakan lembaga kemasyarakatan.²⁷

2.1.9. Sistem kewarisan adat

a) Sistem kewarisan individual

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.

b) Sistem kewarisan kolektif

Cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekompolan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya.

Diantara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.²⁸

2.2. Kerangka Pemikiran

Adapun proposal yang penulis ajukan ini berjudul “Penyelesaian sengketa tanah warisan yang dikuasai oleh cucu dari saudara perempuan tiri pada suku karo (studi di Desa Suka Dame Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo)”.

Berikut ini akan diuraikan kerangka pemikiran, agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul diatas yaitu tentang bagaimana penyelesaian secara hukum waris adat tanah warisan yang telah lama dikuasai oleh cucu dari saudara tiri perempuan pada suku karo.

Pada dasarnya Teori yang berkenaan dengan judul penulis diatas adalah Teori yang berkenaan dengan sosiologi hukum yaitu Teori yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Dalam bukunya berjudul “*Fundamental Principles of the*

Dari bukunya tersebut terdapat konsep “*living law*”, Konsep ini menekankan bahwa, hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, atau dengan apa yang disebut dengan hukum adat .²⁹

Dalam penjelasan umum Alinea I Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa :

“Undang-Undang Dasar suatu Negara ialah sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.”³⁰

Hukum waris adat atau ada yang menyebutnya dengan hukum adat waris adalah hukum adat yang pada pokoknya mengatur tentang orang yang meninggalkan harta atau memberikan hartanya (pewaris), harta waris (warisan), waris (ahli waris dan bukan ahli waris) serta pengoperan dan penerusan harta waris dari pewaris kepada warisnya.

Masyarakat karo termasuk dalam sistem kekeluargaan patrilineal (pertalian darah menurut garis bapak). Sistem patrilineal yang dianut masyarakat karo ini dapat dilihat dari kebudayaan yang dianut dan di implementasikan dalam kehidupan masyarakat tersebut sampai saat ini, antara lain adalah bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat meneruskan marga ayahnya dan hanya anak laki-laki jugalah yang menjadi ahli waris dan mendapat bahagian yang sama.

Masyarakat karo sangat membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam struktur sosialnya, melihat hal ini juga secara otomatis bahwa

Dari bukunya tersebut terdapat konsep “*living law*”, Konsep ini menekankan bahwa, hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, atau dengan apa yang disebut dengan hukum adat .²⁹

Dalam penjelasan umum Alinea I Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa :

“Undang-Undang Dasar suatu Negara ialah sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.”³⁰

Hukum waris adat atau ada yang menyebutnya dengan hukum adat waris adalah hukum adat yang pada pokoknya mengatur tentang orang yang meninggalkan harta atau memberikan hartanya (pewaris), harta waris (warisan), waris (ahli waris dan bukan ahli waris) serta pengoperan dan penerusan harta waris dari pewaris kepada warisnya.

Masyarakat karo termasuk dalam sistem kekeluargaan patrilineal (pertalian darah menurut garis bapak). Sistem patrilineal yang dianut masyarakat karo ini dapat dilihat dari kebudayaan yang dianut dan di implementasikan dalam kehidupan masyarakat tersebut sampai saat ini, antara lain adalah bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat meneruskan marga ayahnya dan hanya anak laki-laki jugalah yang menjadi ahli waris dan mendapat bahagian yang sama.

Masyarakat karo sangat membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam struktur sosialnya, melihat hal ini juga secara otomatis bahwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat karo dapat dikatakan lebih tinggi dari kaum wanita, namun pengaruh perkembangan zaman yang menyetarakan kedudukan wanita dan pria terutama dalam hal pendidikan.

Pembedaan terhadap laki-laki dan perempuan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat karo.

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu di buktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat di terima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu³¹. dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Putusan M.A. tanggal 1-11-1961 No.179/Sip/1961 : “Menyatakan bahwa anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti, bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak

perempuan”

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperjualbelikan atau menyebarkan karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

2. Hak anak saudara tiri ataupun anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung. Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu, yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya. Tetapi memang ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak tiri dan anak angkat yaitu pusaka turun - temurun keluarga, karena yang berhak memperoleh pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis dan Sifat

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yaitu bertujuan untuk meneliti penyelesaian sengketa tanah warisan yang dikuasai oleh cucu dari saudara perempuan tiri pada suku karo (desa sukadame, kab tanah karo). Penelitian yang dilakukan melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dengan demikian disamping penelitian terhadap fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat karo itu sendiri, peneliti juga mewawancarai tokoh-tokoh adat yang ada, sehingga kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

Sifat/materi yang dipergunakan dalam menyelesaikan proposal ini adalah bersifat deskriptif dalam artinya tidak untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitas social mengenai penyelesaian sengketa tanah warisan yang dikuasai oleh cucu dari saudara perempuan tiri pada suku karo (desa sukadame, kabupaten karo). Penelitian ini juga berupaya memberikan data yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskripsi, secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang peneliti selidiki.

3.1.2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Suka Dame, kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo dengan alasan, terjangkau dalam memperoleh data yang baik dan tempat penelitian merupakan komunitas suku karo

3.1.3. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan september 2015.

Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	JULI			AGUST				JAN				MAR			
		II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal	■	■													
2	Bimbingan Proposal			■	■											
3	Perbaikan					■										
4	Seminar Proposal Skripsi						■									
5	Binbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil							■								
6	Seminar hasil dan Penyempurnaan							■	■							
7	Sidang Tertutup														■	

3.2. Teknik Pengumpulan data dan alat pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan secara empiris (lapangan) dengan cara :

3.2.1. Studi lapangan dengan teknik wawancara

Studi lapangan dengan teknik wawancara, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap tokoh-tokoh adat, kepala desa, atau orang-orang yang berkompeten, dan

pengamatan ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Desa Suka Dame Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo, dalam mengambil data sesuai dengan judul yang diajukan.

3.2.2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dengan mempelajari buku buku, karangan-karangan ilmiah, internet, majalah-majalah dan bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan pemikiran didalam pembuatan skripsi ini.

3.3 Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapat dari hasil wawancara, yaitu melakukan penelitian terhadap tokoh tokoh adat, atau kepala desa, dan penelitian ke lapangan dengan pendekatan empiris ke Desa Sukadame, Kabupaten Karo. Analisis data dilaksanakan melalui pendekatan kemudian disajikan secara deskriptif analisis yaitu penggambaran dan penguraian sesuai dengan tujuan penelitian, jalannya penelitian dilakukan dengan menganalisa lebih jauh melalui deskriptif analisa atas hasil observasi dilapangan terhadap faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pembagian warisan menurut adat karo.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa tanah warisan yang dikuasai oleh cucu dari saudara tiri pada suku karo yaitu harta tersebut dibagi sama rata, karena keluarga pihak dari laki-laki tersebut pun sudah menyetujui keputusan tersebut, anak laki-laki dari almarhum tidak bisa menolak keputusan tersebut.

Menurut Hukum adat bahwa seluruh harta yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak, adalah harta warisan dari almarhum, harta bawaan dari suaminya dahulu itu tetap kepada anak laki-laki, tetapi harta yang didapat setelah menikah (harta pembelian) maka harta tersebut dibagi sama rata, karena pihak dari laki-laki tersebut pun sudah menyetujui keputusan tersebut, anak laki-laki dari almarhum tidak bisa menolak keputusan tersebut.

Bahwa anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti, bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan. Hingga jika ada permasalahan yang ditimbulkan baik yang menyangkut masalah pribadi ataupun dengan orang, maka biasanya masyarakat mengadakan rungun keluarga tersebut untuk mencari jalan keluar dari masalah yang tengah dihadapi.

Karena pada masyarakat Karo masalah pribadi juga masalah bersama apalagi

yang menyangkut dengan aturan adat. Asas yang selalu diutamakan adalah asas keadilan

ke pengadilan. Mereka lebih memilih jalan secara kekeluargaan yakni dengan bermusyawarah yang disebut *runggun keluarga*. *Runggun keluarga* adalah lembaga formal yang bertujuan mempertimbangkan mufakat umum dalam suatu forum yang tenang pada keluarga, dan apabila ini tidak bisa dipecahkan juga maka permasalahan tersebut dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan.

2. Perkembangan masalah-masalah pembagian warisan menurut hukum positif (putusan pengadilan) yang ada, Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan antara anak laki-laki dan perempuan pada suku batak melalui proses pengadilan.

Dari keputusan keputusan diatas dapat kita ketahui bahwa hukum adat masyarakat batak karo dalam hal warisan tidak hanya diberikan kepada anak laki-laki saja tetapi juga kepada anak perempuan jadi anak laki-laki dan perempuan mendapatkan harta warisan.

Ini dikarenakan kaum wanita merasa tidak adil dalam pembagian warisan, mereka merasa mereka tidak mempunyai hak dalam segala macam harta benda karena mereka hanya dianggap sekedar menjadi ibu yang berfungsi sebagai wadah benih lelaki sebagai tempat pembuahan anak untuk dilahirkan.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam hukum positif sekarang ini menurut putusan Mahkamah Agung perempuan dan janda juga berhak mendapatkan harta warisan dari orangtuanya karena adanya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjadi diskriminasi terhadap perbedaan jenis kelamin. Padahal kedudukan wanita dan pria dewasa ini tidaklah dapat dibedakan karena sudah ada dalam pasal 28 D UUD 1945.

5.2. Saran

1. Kepada pewaris hendaknya saling menghargai saudara mereka karena harta tersebut adalah harta bersama yang dimiliki kedua orang tuanya, tanpa adanya keributan karena persoalan warisan tersebut. Meskipun anak laki-laki mempunyai saudara tiri walaupun itu anak perempuan, orangtuanya harus membuat keduanya menjadi pewaris walaupun pembagiannya tidak merata, (hasil keputusan bersama).

Hendaknya orang tua harus memberi kasih sayang yang sama kepada anak-anaknya tanpa ada pembedaan (diskriminatif), Kepada setiap anak dalam suku apapun itu, harus saling menghargai setiap saudaranya sendiri, karena saudara adalah hal terpenting dan terdekat dengan kita tidak memungkiri itu anak laki-laki atau perempuan semua harus saling menjaga satu sama lain.

2. Agar masyarakat adat Batak Karo yang dimanapun berada memahami bahwa kedudukan anak laki-laki dan perempuan itu adalah sama, oleh karena itu tidaklah perlu lagi untuk membedakan bedakannya. Undang-undang sendiri telah mengatur akan persamaan antara hak anak laki-laki dan perempuan ini dan tentunya sebagai masyarakat yang taat dan patuh hukum harus memahaminya.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

A.G. Sitepu, dan sempa sitepu dan bujur sitepu, *Pilar budaya karo*, Medan, dicetak oleh : “BALI” Scan dan Percetakan, 1996

Arifin Samsul, “*metode penelitian karya ilmiah dan penelitian hukum*”, Medan Area university Press, 2012

Aswin Peranginangin dan Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung: Tarsito, 1978.

Bangun, Tridah. *Manusia Batak Karo*, Inti IdayuPress, Jakarta,1986.

Guntur Tarigan Henry, *Percikan Budaya Karo*, Yayasan Merga Silima, Bandung, 1988

Hadikusuma,Hilma. *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bhakti. Bandung.1993

Hadikusuma Hilman.*Pokok-pokok pengertian hukum adat*, penebit alumni, bandung,1980

Hakim Abdul Hamid, *Al Bayan*, (Bulan Bintang, Jakarta, tt)

Kalo, Syafriddin, *Modul Kuliah Penemuan Hukum*, disampaikan pada Rangkaian Sari Kuliah Semester II,Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, USU Medan, 2007.\

Mustari Pide, A Suriyaman.*hukum adat.kencana*, Jakarta.2014

Prinst Darwin, *sejarah dan kebudayaan karo*, 1985

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung :Sumur Bandung ,1983,

S.A, Hakim. *Hukum Adat (Perorangan, perkawinan, dan pewarisan)*. Stensil,Jakarta.1967

UNIVERSITAS MEDIAN AREA *Studi Media Inerzia Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta,Bandung.2008.

Sitepu Sempa, *Pilar budaya Karo*, 1996

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1981

Soepomo R, *Bab-bab tentang hukum adat*, Penerbitan universitas. 1967

Soehardi A. *pengantar hukum adat Indonesia*, sumur bandung. 1982

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Tama dan Rusli, *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*, Tahun 1984

Taneko Seleman biasane , *dasar-dasar hukum adat dan ilmu hukum adat*, bandung, 1981.

Tarigan Sarjani, *Lentera Kehidupan Orang Karo Dalam Berbudaya*, medan, 2009.

Tarigan Sarjani, *Dinamika Orang Karo*. Medan, 2008.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung. Jakarta. 1995.

2. Perundang - undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

UU Nomor 1/1974 pasal 42 ketika menjelaskan anak sah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak

3. Internet

-<https://justice94.wordpress.com/tag/hukum-waris-adat/>

-<https://mehagabastanta.wordpress.com/2011/06/09/perkembangan-hukum-adat-warisan-karo/>

